

PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI KUDUS NOMOR: 030/31/2019

TENTANG

PENETAPAN PELAKSANAAN HIBAH BARANG MILIK PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS KEPADA PEMERINTAH DESA

BUPATI KUDUS,

Membaca

- : 1. Surat Kepala Desa Ploso tanggal 19 Desember 2017 Nomor 005/DSA/097/XII/2017 perihal Permohonan;
 - 2. Surat Kepala Desa Wonosoco tanggal 12 Februari 2018 Nomor 440/10/31.07.01/2018 perihal Permohonan Penyerahan Bangunan PKD ke Desa;
 - 3. Surat Kepala Desa Banget tanggal 28 Februari 2018 Nomor 145/23/28.07.8/2018 perihal Permohonan Kepemilikan Eks Gedung Sekolah SD;
 - 4. Surat Kepala Dinas Kesehatan tanggal 1 Agustus 2018 Nomor 641/034/11.01/2018 perihal Usulan Pemindahtanganan PKD;
 - 5. Surat Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga tanggal 5 September 2018 Nomor 030/2034.1/09.01/2018 perihal Permohonan Pemindahtanganan BMD;
 - 6. Surat Kepala Desa Jetiskapuan tanggal 15 Oktober 2018 Nomor 107/26.08.1/2018 perihal permohonan Gedung Perumahan guru SD 2;
 - 7. Surat Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga tanggal 28 Desember 2018 Nomor 030/3754.1/09.01/2018 perihal Permohonan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah;
 - 8. Surat Kepala Desa Ngembalrejo tanggal 9 Januari 2019 Nomor 140/07/34.06.2/2019 perihal Mohon Penyerahan Bangunan Rumah Dinas SD 1 Desa Ngembalrejo;
 - 9. Surat Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga tanggal 11 Januari 2019 Nomor 030/55.1/09.01/2019 perihal Hibah Barang Milik Daerah;

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi pengelolaan barang milik Pemerintah Kabupaten Kudus dan berdasarkan ketentuan Pasal 397 ayat (1) huruf c serta Pasal 399 ayat (1) huruf d Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, terhadap barang milik Pemerintah Kabupaten Kudus yang tidak digunakan lagi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintahan daerah, dapat dipindahtangankan kepada Pemerintah Desa dengan cara dihibahkan;
- b. bahwa pemindahtanganan barang milik Pemerintah Kabupaten Kudus sebagaimana dimaksud huruf a, telah mendapat persetujuan dari Bupati Kudus sebagaimana tertuang dalam Surat Bupati Kudus tanggal 14 Maret 2019 Nomor 030/1699/25.00/2019 perihal Persetujuan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah;
- c. bahwa berdasarkan persetujuan Bupati Kudus sebagaimana dimaksud huruf b, dan berdasarkan ketentuan Pasal 409 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, perlu menetapkan Pelaksanaan Hibah Barang Milik Pemerintah Kabupaten Kudus kepada Pemerintah Desa;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
- 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang (Lembaran Gedung Bangunan Negara Republik 2002 134, Indonesia Tahun Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
- 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan, dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

- 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
- 12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
- 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
- 14. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 99);

Memperhatikan : Surat Bupati Kudus tanggal 14 Maret 2019

Nomor 030/1699/25.00/2019 perihal Persetujuan

Pemindahtanganan Barang Milik Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU : Pelaksanaan Hibah Barang Milik Pemerintah Kabupaten

Kudus kepada Pemerintah Desa, sebagaimana tercantum

dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Berdasarkan Pelaksanaan Hibah Barang Milik Pemerintah

Kabupaten Kudus sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga dan Kepala Dinas Kesehatan selaku Pengguna Barang Milik Pemerintah Kabupaten Kudus, serta Kepala Desa selaku penerima hibah Barang Milik Pemerintah Kabupaten Kudus melaksanakan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) sesuai peraturan perundang-undangan yang

berlaku.

KETIGA : Penyerahan Hibah Barang Milik Pemerintah Kabupaten

Kudus sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dilaksanakan setelah penandatanganan Naskah Perjanjian

Hibah Daerah (NPHD).

KEEMPAT : Penerima Hibah Barang Milik Pemerintah Kabupaten Kudus

sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA wajib mengelola, memelihara, dan mempertanggungjawabkan hibah barang yang telah diterima sesuai dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku.

KELIMA : Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga

Kabupaten Kudus dan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus bertanggung jawab penuh atas kebenaran formal dan materiil terhadap pelaksanaan Hibah Barang Milik Pemerintah Kabupaten Kudus sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, sesuai peraturan perundang-undangan

yang berlaku.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kudus pada tanggal

BUPATI KUDUS,

MUHAMMAD TAMZIL

Tembusan:

- 1. Wakil Bupati Kudus;
- 2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus;
- 3. Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus yang terkait.